



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 28 /Kpts/KPU-Kab-014.329826/2015

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 menyebutkan bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, perlu menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 1/Kpts/KPU.Kab-014.329826/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 26/Kpts/KPU.Kab-014.329826/2015 ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 11/Kpts/KPU.Kab-014.329826/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 18.A/Kpts/KPU.Kab-014.329826/2015.

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 510/KPU/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 perihal Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
 2. Berita Acara Nomor 62/BA/IV/2015 Tanggal 30 Agustus Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2015.

- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2015;
- KEDUA** : Pasangan Calon sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dalam Penelitian, Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
- KETIGA** : Pasangan Calon sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2015 yang bersumber dari APBD;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 30 Agustus 2015

KETUA,

ttd

D A M H U D I, SP, MSI

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Sekretaris,



S. BUDI SANTOSO, S.Sos

Pembina

NIP.19600514 198703 1 010

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-014.329826/2015
Tanggal : 30 Agustus 2015

**PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2015.**

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN YANG MEMENUHI SYARAT		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGUSULKAN CALON
CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
Drs. H. INDARTATO,MM	Drs. H. YUDI SUMBOGO	PARTAI DEMOKRAT
Drs.BAMBANG SUSANTO,S.Pd,SE,MM	Hj. SRI RETNO DHEWANTI, A.Md	3. PDI- PERJUANGAN 4. PARTAI HANURA

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 30 Agustus 2015

KETUA,

ttd

D A M H U D I, SP, MSI

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Sekretaris,



S. BUDI SANTOSO, S.Sos

Pembina

NIP.19600514 198703 1 010

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-014.329826/2015
Tanggal : 30 Agustus 2015

**PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2015.**

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN YANG MEMENUHI SYARAT		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGUSULKAN CALON
CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
Drs. H. INDARTATO,MM	Drs. H. YUDI SUMBOGO	PARTAI DEMOKRAT
Drs.BAMBANG SUSANTO,S.Pd,SE,MM	Hj. SRI RETNO DHEWANTI, A.Md	1. PDI- PERJUANGAN 2. PARTAI HANURA

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 30 Agustus 2015

KETUA,

Ttd

D A M H U D I, SP, MSI

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Sekretaris,



S. BUDI SANTOSO;S.Sos

Pembina

NIP.19600514 198703 1 010

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-014.329826/2015
Tanggal : 30 Agustus 2015

**PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2015.**

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN YANG MEMENUHI SYARAT		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGUSULKAN CALON
CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
Drs. H. INDARTATO,MM	Drs. H. YUDI SUMBOGO	PARTAI DEMOKRAT
Drs.BAMBANG SUSANTO,S.Pd,SE,MM	Hj. SRI RETNO DHEWANTI, A.Md	1. PDI- PERJUANGAN 2. PARTAI HANURA

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 30 Agustus 2015

KETUA,

Ttd

D A M H U D I, SP, MSI

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Sekretaris,


S. BUDI SANTOSO, S.Sos
Pembina
NIP.19600514 198703 1 010